BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TARAKAN TIMUR

Jl. Sei Mahakam RT. 10 No. 01 Kel. Kampung Empat
Kec. Tarakan Tengah Tlp. 0821 4650 5262
Email : panwascam.tartim1@gmail.com

Nomor : 001/K.KU-05/PM.05.02/IX/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Tarakan Timur
di –
Tarakan

1. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan rapat pleno Ketua dan Anggota Pengawas Pemillihan, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Rizal, S.Pi (Anggota Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur) dengan Nomor Temuan 01/TM/PG/Kec. Tarakan Timur/24.01/IX/2020 (terlampir) merupakan pelangaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada PPK Kecamatan Tarakan Timur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tarakan, 11 September 2020

Ketua Pengawas Pemillihan Umum
Kecamatan Tarakan Timur

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. TARAKAN TIMUR
KETUA

HERIYANTO TANDI RERUNG, S.Pi

Tembusan :
1. BAWASLU Kota Tarakan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
KOTA TARAKAN
Sekretariat : Jalan Sungai Mahakam Nomor 1 Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, Kode Pos 77124
Telp. 0813 4733 4384

Tarakan, 04 Agustus 2020

Nomor : 013/PPK.TARTIM-SD/6571/PPK/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan PANWASCAM Tarakan Timur**

Kepada
Yth. **Ketua PANWASCAM**
Kecamatan Tarakan Timur
di –
Tarakan

Sehubungan dengan masuknya surat Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Tarakan Timur Nomor : 033/K.KU.05/TU.00.01/IX/2020 terkait Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (Form A.B – KWK) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan (Form A.B.2 – KWK) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* Kelurahan se- Kecamatan Tarakan Timur pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020. Maka dengan hal tersebut kami menyampaikan :

1. Terkait Tidak Menyerahkan *softcopy* dan *Hardcopy* Form Model A.B-KWK

Dasar Hukum :

1. Surat Edaran KPU RI Nomor 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS, Surat tersebut merupakan lanjutan dari Surat Edaran KPU RI Nomor 676/PL.02.1-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 21 Juli 2020 Perihal Perlindungan terhadap data Pribadi Pemilih dalam pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Data pemilih dilindungi oleh KPU kabupaten beserta jajarannya merupakan penegasan dari Keputusan KPU RI Nomor 335/HK.03-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan informasi Daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota sebagai informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU.

Dipindai dengan CamScanner

2. Dalam tahap penyusunan, terdapat informasi terkait informasi data pribadi penduduk sebagai data pemilih yang merupakan data penduduk yang dilindungi oleh Undang Undang sehingga wajib disimpan dan dilindungi oleh KPU yang diberikan kewenangan oleh Kementerian dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013 pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Data Pribadi Penduduk Wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang telah diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013 menyatakan bahwa **Kementerian/Lembaga dan Badan Hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya atau menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DALAM NEGERI.**
4. **Hal ini juga dipertegas** dengan PKPU 19 tahun 2019 **pasal 33c** KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **PERBAWASLU Nomor 9 Tahun 2017** tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota; Pasal 12 Ayat (C) PPL hanya mendapatkan salinan formulir model A.B.1-KWK (.....dst) pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi di tingkat PPS.
6. Sehingga berdasarkan PKPU 19 tahun 2019 pasal 33c PPK tidak dapat memberikan Salinan A.B-KWK yang mana didalamnya merupakan hasil proses penyusunan Daftar Pemilih dan terdapat data pribadi kependudukan yang menurut UU adminstrasi Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi.

Dipindai dengan CamScanner

2. **Penyerahan *Softcopy* dan *Hardcopy* Model A.B.2 – KWK**

Dasar Hukum :

1. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat (8) & (9) :
   (8) Bahwa PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
   (9) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada :
      a) KPU/KIP Kabupaten/Kota;
      b) KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP
      c) Kabupaten/Kota;
      d) **Panwas Kecamatan;**
      e) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

Berdasarkan hal tersebut, maka hanya Form Berita Acara & Form A.B.2 – KWK yang dapat kami berikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PPK Kecamatan Tarakan Timur

Ketua

Sukri Rabin Agus

Dipindai dengan CamScanner